



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/65/Prov/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. Bahwa dengan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312)

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 36/BA/65/PROV/III/2019 Tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

5. Hasil. . .

5. Hasil Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 bersama Peserta Pemilu dan Stakeholder tanggal 22 Maret 2019 di Tanjung Selor.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
- KEDUA : Menetapkan Jadwal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di tingkat Provinsi Kalimantan Utara, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
- KEEMPAT : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dalam menetapkan tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum mengacu pada hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah setempat.
- KELIMA : Peserta Pemilu bersepakat untuk tidak melakukan kegiatan Kampanye Rapat Umum pada hari perayaan Isra Mi'raj tanggal 3 April 2019.
- KEENAM : Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan Kampanye Rapat Umum pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KESENTRALISASI : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 22 Maret 2019

AKTUALISASI
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM, TEKNIS & HUPMAS

ttd

SURYANATA AL ISLAMI



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/65/Prov/III/2019
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I
PRINSIP PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

A. PENDAHULUAN

Kampanye Rapat Umum adalah salah satu metode kampanye yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum (Peserta Pemilu) selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 setelah berkoordinasi dengan Peserta Pemilu.

B. PENYUSUNAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

1. Umum

- a. Berdasarkan prinsip adil dan proporsional;
- b. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Kampanye Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang;
- d. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada hari Isra' Mi'raj tanggal 3 April 2019 ditiadakan;
- e. Waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum di Provinsi Kalimantan Utara dimulai pukul 09.00 Wita dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Wita;
- f. Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara; dan
- g. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf f wajib memperhatikan daya tampung tempat.

2. Prinsip Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Kalimantan Utara menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kampanye Rapat Umum Partai Politik mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
3	Partai Golongan Karya	4
4	Partai NasDem	5
5	Partai Persatuan Indonesia	9
6	Partai Persatuan Pembangunan	10
7	Partai Solidaritas Indonesia	11
8	Partai Hati Nurani Rakyat	13
9	Partai Bulan Bintang	19
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	20

- 2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2	Partai Berkarya	7
3	Partai Keadilan Sejahtera	8
4	Partai Amanat Nasional	12
5	Partai Demokrat	14

- 3) Penentuan dimulainya Kampanye Rapat Umum oleh Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada setiap zona dilakukan dengan cara pengundian.
- 4) Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) di Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Bab II Huruf A.
- 5) Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota Tahun 2019 maka, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Politik Nomor 6) di Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat melaksanakan Kampanye Rapat Umum di tingkat Provinsi.
- 6) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada setiap zona selama 2 (dua) hari.
- b. Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Kalimantan Utara berada dalam zona B, menyesuaikan dengan pembagian zona dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dibagi menjadi 2 (dua) zona.
 - 2) Setiap zona terdiri dari 17 (tujuh belas) Provinsi.
 - 3) Pengelompokkan zona berdasarkan pulau atau kepulauan sebagai berikut:

Zona B

No.	PROVINSI
1	Sumatera Selatan
2	Bengkulu
3	Lampung
4	Bangka Belitung
5	Kepulauan Riau
6	Daerah Istimewa Yogyakarta
7	Jawa Timur
8	Banten
9	Bali
10	Nusa Tenggara Barat
11	Kalimantan Timur
12	Kalimantan Utara

13	Sulawesi Tenggara
14	Gorontalo
15	Sulawesi Barat
16	Maluku Utara
17	Papua Barat

3. Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Kalimantan Utara
 - a. Waktu pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Calon Anggota DPD di Provinsi Kalimantan Utara adalah 21 (dua puluh satu) hari mulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan 13 April 2019.
 - b. Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Calon Anggota DPD di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana terlampir dalam Bab II Huruf C
 - c. Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a, Calon Anggota DPD dapat berkampanye di tempat Kampanye yang telah ditetapkan dalam Keputusan ini.

BAB II
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK DAN PASANGAN
CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PEMILU TAHUN 2019
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

A. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Kalimantan Utara

NO	Kabupaten/ Kota	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		24/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	30/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019
1	Tarakan	01		02		01		02		01		
		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
2	Bulungan	01		02		01		02		01		
		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
3	Tana Tidung	01		02		01		02		01		
		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
4	Malinau	01		02		01		02		01		
		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		
5	Nunukan	01		02		01		02		01		
		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		

Libur isra
mi'raj

NO	Kabupaten/ Kota	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
		4/03/2019	5/03/2019	6/03/2019	7/03/2019	8/03/2019	9/03/2019	10/03/2019	11/03/2019	12/04/2019	13/04/2019
1	Tarakan	02		01		02		01		02	
		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14	
2	Bulungan	02		01		02		01		02	
		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14	
3	Tana Tidung	02		01		02		01		02	
		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14	
4	Malinau	02		01		02		01		02	
		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14	
5	Nunukan	02		01		02		01		02	
		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12.14	

B. Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia di Provinsi Kalimantan Utara (Kota Tarakan)

Pelaksanaan	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	
	24/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	30/03/2019	31/03/2019	1/04/2019	2/04/2019	
Partai Garuda	-		6				6		-		
Pelaksanaan	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
	3/4/2019	4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
Partai Garuda	Isra Mi'raj		6				6				6

C. Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Kalimantan Utara

Pelaksanaan	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	
	24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	
Calon Anggota DPD di Provinsi Kalimantan Utara	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43
Pelaksanaan	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	
	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	
Calon Anggota DPD di Provinsi Kalimantan Utara	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43

Pelaksanaan	Senin	Selasa	Rabu	Kamis
	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019	4/4/2019
Calon Anggota DPD di Provinsi Kalimantan Utara	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	Libur Isra Mi'raj	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43

Pelaksanaan	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin
	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019
Calon Anggota DPD di Provinsi Kalimantan Utara	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43

Pelaksanaan	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
	9/4/2019	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019
Calon Anggota DPD di Provinsi Kalimantan Utara	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43

Pelaksanaan	Sabtu
	13/4/2019
Calon Anggota DPD di Provinsi Kalimantan Utara	21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43

BAB III

TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	KAB / KOTA	LOKASI	CATATAN
1.	TANA TIDUNG	5 LOKASI	- STADIUN MINI TIDENG PALE - LAHAN SAMPING DPRD TANA TIDUNG - LAPANGAN SEPAK BOLA SESAYAP HILIR - LAPANGAN BOLA DESA RIAN - LAPANGAN SEPAK BOLA TANA LIA
2.	TARAKAN	3 LOKASI	- TAMAN BERKAMPUNG KEC. TARAKAN TIMUR - LAPANGAN PASAR TENGUYUN KEC. TARAKAN TENGAH - LOKASI SABINDO KEC. TARAKAN UTARA
3.	BULUNGAN	3 LOKASI	- LAPANGAN AGATIS TANJUNG SELOR - LAPANGAN AHMAD YANI - ALUN-ALUN ABDUL JALIL FATAH TANJUNG PALAS
4.	NUNUKAN	4 LOKASI	- STADIUN SEPAK BOLA SEI. BILAL - GOR SEI. SEMBILAN - DEPAN GEDUNG GOR SEI. SEMBILAN - LAPANGAN SEPAK BOLA SEI. NYAMUK
5.	MALINAU	3 LOKASI	- STADIUN UTAMA MALINAU KOTA - TAMAN JOJOK MALINAU SEBERANG - LAPANGAN SEPAK BOLA BORNEO TANJUNG LAPANG

BAB IV
PENUTUP

Penetapan Jadwal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Utara menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara untuk menyusun dan menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 22 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURYANATA AL ISLAMI

